

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor : 3335/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Selasa tanggal 23-11-2021 Saya **Muhammad Suratman** Jurusita pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Zein Nurjaman Bin Hudaya, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Rusunawa Badan Siber Sandi Negara Jalan Raya Muhtar No.70 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kota Depok sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3335/Pdt.G/2020/PA.Sbg Tanggal 10 November 2021 dalam perkara antara:

Yuke Nur Aprilianti, S.P Binti Yudi Prayoga Sebagai **Penggugat**;
Melawan
Zein Nurjaman Bin Hudaya Sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Zein Nurjaman Bin Hudaya**) terhadap Penggugat (**Yuke Nur Aprilianti, S.P Binti Yudi Prayoga**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu serta bicara/tidak berbicara dengan **Tergugat**;


Selanjutnya Pemberitahuan isi putusan diteruskan -
melalui kelurahan

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat,

Zein Nurjaman Bin Hudaya


Karna L -
Pahidal
BSSN.

Jurusita

Muhammad Suratman

